



MAKLUMAT

No. 5/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 5/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan Sdr. Frumensius Menti sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat a.n Sdr. Hironimus Suhardi, Sdr. Aventinus Jesman, Sdr. Robert V. Din, Sdr. Kosmas Hermeti dan Sdr. Benediktus R. Lebar sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V dalam Sidang DKPP pada Kamis 8 Februari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I a.n Sdr. Hironimus Suhardi, Teradu II Sdr. Aventinus Jesman, Teradu III Sdr. Robertus V. Din, Teradu IV Sdr. Kosmas Hermeti, dan Teradu V Sdr. Benediktus R. Lebar selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 8 Februari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 23 Januari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Februari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.